



Perlindungan Kekayaan Intelektual Batik Tradisional Dalam Perspektif Hukum

Muhammad Firli Haikal¹, Rusli Faldi², Muhammad Firman³, Maulana Rafli Noriska Salim⁴, Anggi Permana⁵, Mustaqim⁶

- 1 Universitas Pakuan Bogor; muhammadfirlihaikal@gmail.com
- 2 Universitas Pakuan Bogor; rusdifaldi03@gmail.com
- 3 Universitas Pakuan Bogor; muhammadfrmn29@gmail.com
- 4 Universitas Pakuan Bogor; rafirafada1993@gmail.com
- 5 Universitas Pakuan Bogor; ibrahimnugraha703@gmail.com
- 6 Universitas Pakuan Bogor; mustaqimsh@yahoo.com

Abstrak: Batik adalah kerajinan budaya yang signifikan dengan nilai artistik yang cukup besar yang telah merasuk ke Indonesia. Batik yang menampilkan motif-motif tradisional merupakan artefak budaya Indonesia yang signifikan. Oleh karena itu, batik harus dijaga, dipertahankan, dan pertumbuhannya harus didorong. Hak cipta atas seni batik yang telah dipraktikkan secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya tradisional ini seharusnya dimiliki oleh negara sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun demikian, undang-undang ini terbukti tidak memadai dalam melindungi hak kekayaan intelektual motif batik konvensional selama pelaksanaannya. Pendekatan penelitian ini didasarkan pada metodologi hukum empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa batik Kraton Surakarta dikategorikan sebagai salah satu seni kerajinan yang telah secara efektif meremajakan motif, teknik, dan aplikasinya, sehingga menjamin keberlanjutan keberadaannya. Oleh karena itu, perlindungan khusus diperlukan, dengan tujuan untuk menjaga ekspresi budaya tradisional untuk mencegah kepunahan dan melestarikan warisan budaya.

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.2009>

*Correspondensi: Muhammad Firli Haikal, Rusli Faldi, Muhammad Firman, Maulana Rafli Noriska Salim, Anggi Permana dan Mustaqim

Email: muhammadfirlihaikal@gmail.com,
rusdifaldi03@gmail.com,
muhammadfrmn29@gmail.com,
rafirafada1993@gmail.com,
ibrahimnugraha703@gmail.com,
mustaqimsh@yahoo.com

Received: 03-09-2023

Accepted: 15-10-2023

Published: 30-11-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Perlindungan HKI sui generis dimaksudkan untuk melindungi cerita rakyat dengan memastikan bahwa nilai-nilai filosofis, simbolis, teologis, dan sakralnya tetap utuh.

Kata Kunci: Batik Kraton Surakarta, Warisan Budaya, Perlindungan Hak Cipta

Abstract: Batik is a culturally significant craft with considerable artistic merit that has permeated Indonesia. Batik featuring traditional motifs is thus a significant cultural artifact of Indonesia. Therefore, batik must be safeguarded, maintained, and its growth must be encouraged. The copyright for this batik art, which has been practiced for generations as part of a traditional culture, shall be owned by the state in accordance with Article 10, paragraph 2 of Law No. 19 of 2002 on Copyright. Nevertheless, this legislation has proven inadequate in safeguarding the intellectual property rights of conventional batik motifs during its execution. This research approach is based on an empirical legal methodology. The research findings indicate that Surakarta Kraton batik is categorized as one of the craft arts that has effectively rejuvenated its motifs, techniques, and applications, thereby ensuring its continued existence. Consequently, special protection is required, with the purpose of safeguarding traditional cultural expressions in order to prevent their extinction and preserve cultural heritage. Sui generis IPR protection is intended to safeguard folklore by ensuring that its philosophical, symbolic, theological, and sacrosanct values remain intact.

Keywords: Batik Kraton Surakarta, Cultural Heritage, Copyright Protection

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam etnis dan budaya. Indonesia dicirikan oleh kelompok etnis yang beragam, setiap daerah memiliki kekayaan-kekayaan intelektual dan berbagai macam produk buatan lokal (Sedyawati, 2008). Beberapa daerah di Indonesia membanggakan sejumlah besar karya intelektual yang diproduksi secara lokal yang menampilkan keunikan produk daerah tertentu. Jawa Barat adalah rumah bagi beberapa karya komunitas kolektif yang terbatas secara geografis, seperti Batik Trusmi Cirebon yang unik, Batik Pamoman Indramayu, dan Batik Garutan (Lindsey & others, 2013). Batik adalah komponen budaya dan warisan Indonesia yang abadi, mewakili bentuk seni tradisional yang telah bertahan selama beberapa generasi. Batik adalah metode pewarnaan kain yang rumit yang menghasilkan desain yang sangat indah dan signifikan pada berbagai bahan kain, termasuk sutra, katun, dan rayon. Batik tidak hanya dianggap sebagai ekspresi artistik yang menyenangkan secara estetika, tetapi juga sebagai gudang budaya, sejarah, dan makna sosial yang mendalam di dalam masyarakat Indonesia.

Pengakuan akan pentingnya batik sebagai aset budaya telah menghasilkan perlindungan hukum dan budaya yang lebih baik untuk warisan ini. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan Batik Indonesia, yang meliputi budaya, teknologi, teknik, dan pengembangan temanya, sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*).

Batik tradisional telah mengalami kebangkitan dalam beberapa dekade terakhir, mendapatkan pengakuan dunia sebagai bentuk seni yang sangat dihargai. Kreasi batik Indonesia terkadang memicu sengketa hak cipta (Santoso, 2007). Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa melindungi kekayaan intelektual yang terkait dengan batik tradisional memiliki arti penting dan keterkaitan yang substansial, yang mencakup aspek hukum dan budaya (Hutagalung, 1994).

Berdasarkan temuan Jultin Ginandjar, industri kerajinan batik di Indonesia telah mencapai total 48.287 unit, mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 792.300 orang. Hasilnya, nilai ekspor sebesar US\$110 juta dan nilai produksi sebesar Rp2,9 triliun telah dihasilkan. Sektor ini tersebar di tujuh belas provinsi yang berfungsi sebagai pusat produksi (Masal, 1989). Pengembangan motif batik yang berkelanjutan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera memberikan perlindungan kekayaan intelektual untuk mencegah entitas asing atau pihak eksternal lainnya mengakui motif dengan nilai artistik yang signifikan.

Melalui hasil karya, cipta, dan rasa, batik merupakan intelektual seseorang, memberikan pencipta seni batik yang dihiasi dengan pola dan hiasan yang khas kepemilikan yang sah atas kekayaan intelektual mereka. Ada dua jenis hak kekayaan intelektual yang berbeda yang dimiliki oleh pencipta: hak moral dan hak ekonomi (Damian & others, 2002). Hak moral berasal dari prinsip bahwa semua karya, terlepas dari nilai ekonominya, harus diakui dan dihargai. Pada dasarnya, hak moral mewakili pengakuan manusia atas kontribusi non-ekonomi yang dibuat oleh orang lain. Sementara itu, hak ekonomi mengacu pada hak yang dimiliki oleh pencipta, perancang, dan penemu untuk menerima keuntungan finansial dari kreasi mereka. Keuntungan ini diperoleh melalui perjanjian kontrak dengan pihak-pihak yang menggunakan ciptaan, penemuan, atau desain mereka.

HAKI adalah singkatan dari Hak Kekayaan Intelektual. HKI mengacu pada hak untuk mendapatkan keuntungan secara moneter dari hasil aktivitas intelektual manusia. Akibatnya, entitas yang rentan terhadap pengawasan dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI) adalah produk kecerdikan manusia (Gautama, 1990). Kekayaan intelektual yang berasal dari budaya asli atau tradisional sejauh ini telah menghindari peraturan kekayaan intelektual internasional, termasuk *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) (Purba, 2005). Fenomena ini menjadi bukti tidak memadainya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang berasal dari masyarakat adat tradisional. Sayangnya, masyarakat dunia saat ini sedang mengadopsi tren yang dikenal sebagai "tren kembali ke alam". Fenomena ini memerlukan pengakuan yang semakin meningkat terhadap budaya tradisional sebagai warisan budaya dan kekayaan intelektual yang patut dilestarikan dan dihargai, terutama di negara-negara berkembang.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, negara harus mempertahankan hak cipta atas produk budaya tradisional, termasuk seni batik. Hal ini mencakup berbagai macam artefak budaya dan *folklore*, termasuk musik, kerajinan tangan, koreografi, tarian, legenda, hikayat, dongeng, dan kaligrafi.

Folklore, sebagaimana didefinisikan dalam ayat (2) pasal 10 UU No. 19 tahun 2002, terdiri dari berbagai macam karya adat yang telah dibuat oleh anggota perorangan dan organisasi masyarakat (Hakim, 1996). Upaya artistik ini berfungsi sebagai manifestasi dari identitas sosial dan budaya mereka, mengikuti prinsip-prinsip dan cita-cita yang dihormati dari masa ke masa yang telah ditransmisikan dari generasi ke generasi. Contoh-contoh ilustratif mencakup berbagai macam kreasi artistik, termasuk namun tidak terbatas pada lukisan, gambar, patung, mosaik, ukiran, lukisan, pakaian, kerajinan tangan, dan tenun tradisional, termasuk batik. Ketentuan hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak cukup untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, termasuk motif batik tradisional, seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Saat ini, perlindungan kekayaan intelektual yang terkait dengan masyarakat adat atau tradisional tidak diatur oleh peraturan kekayaan intelektual internasional yang disebutkan dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). (Subagyo, 2005) Hal ini menunjukkan tidak memadainya perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual yang berasal dari masyarakat adat tradisional. Sayangnya, masyarakat dunia saat ini sedang mengadopsi tren yang dikenal sebagai "tren kembali ke alam". Fenomena ini memerlukan pengakuan yang semakin meningkat terhadap budaya tradisional sebagai warisan budaya dan kekayaan intelektual yang patut dilestarikan dan dihargai, terutama di negara-negara berkembang (Mertokusumo, 2007).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa melindungi karya cipta batik tradisional sulit dilakukan karena tidak adanya kerangka kerja perlindungan yang tepat untuk karya dan pengrajin yang memproduksinya, yang dapat dianggap sebagai hak cipta pribadi.

Pertimbangan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah entitas asing yang tidak berwenang menyalahgunakan aset budaya ini. Kerangka hukum memandang warisan budaya melalui sudut pandang hak dan hak (Usman, 2003). Oleh karena itu, kerangka hukum mempertimbangkan warisan budaya dalam hal

perlindungannya, menjamin perlindungan hukum yang sesuai dan tepat yang dapat dipahami oleh masyarakat umum (Putra & Sri, 2004).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Prosedur atau metode penelitian hukum empiris melibatkan pemeriksaan data sekunder yang diikuti dengan data primer di lapangan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan secara langsung dari khalayak. Menyelidiki peraturan hukum, yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang diamati dalam dunia masyarakat yang sebenarnya, merupakan metode penelitian yuridis empiris.

Hasil dan Pembahasan

Awalnya, batik tidak ada dalam bentuknya yang sekarang. Kain batik memiliki tradisi dan sejarah yang panjang. Pada masa kejayaannya, wastra batik merupakan kain yang sangat eksklusif, yang disediakan khusus untuk keluarga kerajaan atau untuk digunakan dalam upacara-upacara tertentu. Bahkan, dikatakan bahwa motif-motif sakral yang membentuk wastra batik adalah subjek dari kisah-kisah yang memikat dan misterius.

Seiring berjalannya waktu, wastra batik ditetapkan sebagai pakaian resmi para bangsawan. Setelah diadopsi secara resmi sebagai pakaian aparat kerajaan, wastra batik menjadi simbol strata sosial tertentu pada masa itu. Wastra dan motif dalam batik telah membangun jalur semiotik yang luas, rumit, dan indah. Setiap motif batik memiliki makna semiotik yang berbeda. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa setiap motif harus dibuat dengan terampil dan digunakan sehingga dapat mempengaruhi seluruh keberadaan pemakainya. Ketika mempertimbangkan skema mode yang rumit yang terkait erat dengan tradisi dan etiket keraton, sangat penting bahwa penggunaan kain batik sebagai pakaian kebesaran mematuhi semua peraturan yang relevan (Valsala, 2002).

Batik adalah tradisi seni dan budaya Indonesia. Batik Jawa diidentifikasi sebagai salah satu dari sepuluh aset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, menurut jurnal Aruman (2015), khususnya sebelum masuknya budaya India, seperti yang dijelaskan oleh J.L.A. Brandes (Haryono, 2008: 79). Denys Lombard memberikan sudut pandang alternatif mengenai batik, dengan menyatakan bahwa teknik batik berasal dari proses Indianisasi Nusantara (Indonesia). Namun, rincian sejarah yang tepat seputar klaim ini masih belum pasti. Sebuah hipotesis tambahan yang diajukan oleh Rouffaer menyatakan bahwa asal mula teknik batik mungkin berasal dari Cina atau India (Kalinggo, 2002). Sebaliknya, Lombard berpendapat bahwa teknik pembuatan batik yang asli berasal dari daerah pesisir Jawa antara abad ke-15 dan ke-16. Bukti arkeologis dari periode tersebut menunjukkan bahwa Arca Ganesha, yang dibangun pada tahun 1239 pada masa pemerintahan Kerajaan Singasari, dihiasi dengan berbagai motif batik "kawung" pada reliefnya (Kempres, 1959: 73, sebagaimana dikutip dalam jurnal (Aruman, 2015)

Seperti yang dibuktikan oleh dokumen-dokumen sejarah dan fakta-fakta mengenai keberadaannya di negara ini, batik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Batik tidak hanya digunakan dalam konteks seremonial, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari seperti menggendong bayi, upacara duka cita dan

pernikahan, dekorasi rumah, dan partisipasi dalam acara-acara kenegaraan (Junaedi, 2014, sebagaimana dikutip dalam Aruman, 2015). Perkembangan sejarah batik di Jawa, khususnya di Yogyakarta, terkait erat dengan perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 (Suyatno, 2002). Catatan sejarah dari periode ini menunjukkan bahwa istana Mataram dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Sejarah perjalanan batik dari Yogyakarta dan Surakarta juga dipengaruhi oleh perpecahan dua keraton Mataram Islam tersebut, mengingat kedua batik dari wilayah ini memiliki kualitas, pola, dan gaya berpakaian yang unik yang sesuai dengan identitasnya masing-masing (Kuntowijoyo: 2006, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Aruman, 2015).

Indonesia baru-baru ini mengadopsi batik sebagai sarana untuk membangun merek dan identitas negara. Dimasukkannya batik, seni budaya Indonesia yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya dunia, merupakan perkembangan baru dalam pembentukan identitas. Batik berfungsi sebagai alat atau mekanisme yang digunakan oleh banyak pihak—termasuk pemerintah, praktisi batik, pendukung budaya, dan pengusaha—untuk membangun reputasi dan citra Indonesia (Bresniya, 2016). Perkembangan ini telah mendapatkan pengakuan dalam skala internasional sebagai sebuah pendekatan baru.

Sehubungan dengan sistem perlindungan yang sesuai, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan prinsip-prinsip yang eksplisit. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan tujuan pendirian Negara Indonesia sebagai berikut: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum." Kewajiban untuk melindungi kehidupan setiap orang Indonesia kemudian didelegasikan kepada cabang eksekutif (pemerintah). Teks Konstitusi tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa tanggung jawab Negara tidak hanya terbatas pada kepemilikan hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta 2002. Melainkan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi aset penduduknya, termasuk warisan budaya mereka, yang merupakan elemen penting dari kehidupan spiritual dan sosial mereka (Liang, 2021).

Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak hanya mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga menetapkan posisi negara terkait kepemilikan manifestasi budaya tradisional. "Negara memegang otoritas hak cipta atas cerita rakyat dan produk budaya rakyat yang terkait erat, termasuk kreasi artistik, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, cerita, hikayat, dongeng, dan babad." Pasal ini tidak menjelaskan parameter yang berkaitan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional, metodologi yang digunakan untuk melaksanakan perlindungan tersebut, atau badan pengatur yang ditugaskan untuk mengawasi aplikasi komersial dari ekspresi tersebut oleh entitas asing dan juga warga negara Indonesia (Liu, 2018). Pada intinya, pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 10 UUHC 2002 masih terus mengalami kesulitan, sebagian karena belum terpenuhinya persyaratan untuk penerbitan peraturan pelaksanaan. Tujuan utama dari perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah untuk mencegah kepunahan warisan budaya.

Meskipun tujuan eksplisit Pasal 10 adalah untuk melindungi budaya asli, masyarakat tradisional atau pemerintah daerah kemungkinan akan menghadapi kesulitan yang cukup besar, jika bukan tidak dapat diatasi, dalam menerapkannya untuk mengamankan karya-karya mereka karena berbagai alasan. Pertama-tama, korelasi antara penerapan pasal-pasal lain dalam UUHC 2002 dan penerapan Pasal 10 adalah ambigu. Sebagai ilustrasi, mari kita renungkan situasi di mana sebuah *folklore* yang dilindungi oleh Pasal 10. (2) gagal memenuhi persyaratan orisinalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1.3.3 UUHC 2002: "Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra." Meskipun ini adalah karya *folklore* yang kebenarannya sulit untuk dipastikan atau ditetapkan, Undang-Undang tidak menentukan apakah perlindungan hak cipta diperluas ke bentuk khusus dari *folklore* ini. Lebih jauh lagi, yurisdiksi eksklusif untuk suku-suku etnis atau komunitas tradisional untuk memulai proses hukum terhadap entitas asing yang terlibat dalam eksploitasi tidak sah atas karya-karya tradisional adalah melalui Negara atau lembaga-lembaga yang berafiliasi. Sederhananya, implementasi Pasal 10 UUHC 2002 bukanlah tugas yang mudah. Ada tiga faktor yang berkontribusi terhadap hal ini. Pertama, rumusan dalam definisi tersebut tidak jelas. Kedua, tidak adanya pengaturan mengenai proses di mana ciptaan yang diklasifikasikan sebagai *folklore* dibedakan dari ciptaan yang tidak termasuk dalam kategori ini. Selain itu, lembaga pelaksana yang berwenang untuk mengklasifikasikan sebuah karya sebagai *folklore* tidak diatur oleh undang-undang ini.

Jika tujuan dari ketentuan yang digambarkan dalam Pasal 10 UUHC 2002 adalah untuk memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengkategorikan sebuah karya sebagai *folklore*, maka masalah kejelasan lembaga pelaksana tetap ada. Karena Negara adalah satu-satunya lembaga yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka hal ini menjadi masalah. Negara adalah sebuah konstruksi konseptual (Kumar, 2019). Untuk mengkonkretkan kewenangannya, Negara harus dirinci secara lebih rinci, termasuk lembaga pemerintah tertentu yang disertai tanggung jawab. Mengingat keadaan yang ada, tidak dapat dipastikan apakah kewenangan untuk mengelola *folklore* hanya berada di tangan Direktorat Jenderal HKI atau apakah ada lembaga lain yang juga memiliki kewenangan tersebut. Hal ini sangat penting untuk dibahas mengingat potensi keterlibatan pemerintah daerah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam perlindungan *folklore*.

Memang, hak cipta memiliki sejumlah kekurangan ketika diimplementasikan dengan cara yang dimaksudkan untuk melindungi *folklore*. Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa perlindungan hak cipta memerlukan kehadiran pencipta yang berbeda, yang biasanya tidak terjadi pada *folklore* di dalam komunitas lokal. Lebih lanjut, seperti yang dicontohkan dalam Pasal 29 hingga 34 UUHC 2002, rezim Hak Cipta berkaitan dengan pembatasan sementara untuk melindungi dimensi komersial dari hak-hak yang disebutkan di atas. Sebaliknya, pelestarian pengetahuan tradisional berkaitan dengan perlindungan warisan budaya dari komunitas tertentu (Ahmadi, 2021).

Ekspresi *folklore* sering dikaitkan dengan identitas budaya. Oleh karena itu, perlindungannya harus bersifat permanen. Selain itu, perlu dicatat bahwa perlindungan

hak cipta memerlukan format yang tetap atau terstruktur, sementara *folklore* biasanya diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam komunitas yang sesuai, tanpa bentuk tertentu (Xia, 2019). Penerapan rezim Hak Cipta untuk melindungi *folklore* menjadi rumit karena kondisi ini. Selain itu, kekurangan tambahan dari peraturan *folklore* adalah bahwa peraturan tersebut tidak mengatur proses yang digunakan untuk membedakan antara karya-karya yang menggabungkan *folklore* dan yang tidak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *folklore* memiliki sifat-sifat yang unik. Profesor James Danandjaja, seorang pakar *folklore* Indonesia, memperingatkan bahwa para peneliti mungkin secara tidak sengaja memulai penyelidikan etnografi daripada melakukan inventarisasi *folklore* secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan undang-undang berfungsi sebagai standar atau prinsip sosial yang penting yang mengatur prosedur pembuatan katalog *folklore*.

Sangat penting untuk memahami perlindungan hukum karena tujuannya adalah untuk melindungi kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak-haknya. Oleh karena itu, sebuah karya yang diciptakan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena ini merupakan elemen kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kecerdasan dan niat seseorang (Sinha, 2021). Pembatasan mengenai karsa, rasa, dan hak cipta (Shen, 2021).

Perlindungan hukum bagi masyarakat, menurut pendapat Phillipus M. Hadjon dalam bukunya, merupakan tindakan preventif dan represif dari pemerintah. Perlindungan hukum preventif menyarankan kegiatan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat penilaian diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik, termasuk bagaimana lembaga peradilan menanganinya.

Sebelum pemerintah mengambil keputusan, masyarakat dapat mengajukan keberatan (inspraak) atau komentar mereka berkat jenis perlindungan hukum yang bersifat preemptive ini. Selama proses pengambilan keputusan, pemerintah berkewajiban untuk berhati-hati dan menjalankan kebijaksanaan (Zhao, 2018). Hal ini berbeda dengan jenis perlindungan hukum yang kedua, yang dikenal dengan istilah represif, yang berkaitan dengan perlindungan apabila terjadi sengketa yang dapat diselesaikan secara damai melalui jalur non-litigasi maupun litigasi dalam upaya penegakan hukum untuk kepentingan publik.

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu komponen pengaturan perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan ini melindungi dari sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual, sebagaimana didefinisikan dalam definisi perlindungan hukum yang telah disebutkan sebelumnya (Yu, 2018).

Pembatasan hukum yang mengatur kekayaan intelektual dapat digunakan untuk melindunginya. Peraturan ini dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Berbagai macam aset, termasuk varietas tanaman, desain industri, desain arsitektur sirkuit terpadu, dan paten, berada di bawah payung hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya, studi hukum terkait erat dengan prinsip-prinsip yang menjadi fondasinya. Meskipun asas-asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, pemahaman terhadap hukum apa pun membutuhkan keakraban dengan asas-asas hukum yang mendasarinya.

Perlindungan hak cipta membutuhkan keberadaan pencipta yang berbeda, sedangkan *folklore* dalam komunitas lokal umumnya tidak memiliki individu seperti itu. Selain itu, perlindungan dimensi komersial dari hak-hak yang disebutkan di atas merupakan perhatian dari rezim hak cipta, yang diuraikan dalam Pasal 29 hingga 34 UUHC 2002. Sebaliknya, pelestarian pengetahuan tradisional berkaitan dengan perlindungan warisan budaya dari komunitas tertentu. Ekspresi dari *folklore* biasanya terkait dengan identitas budaya. Karena itu, perlindungannya tidak boleh dilanggar. Keempat, *folklore* biasanya diceritakan secara lugas dalam komunitas yang menjangkau beberapa generasi tanpa memperhatikan bentuk, sementara negara membutuhkan bentuk atau struktur yang lebih terstruktur. Penerapan rezim Hak Cipta untuk melindungi *folklore* menjadi rumit karena kondisi ini (Ambadekar, 2019). Selain itu, kekurangan tambahan dari peraturan *folklore* adalah bahwa peraturan tersebut tidak mengatur proses yang digunakan untuk membedakan antara karya-karya yang menggabungkan *folklore* dan yang tidak. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, *folklore* memiliki kualitas yang unik. Bahkan pakar *folklore* Indonesia, Profesor James Danandjaja, memperingatkan bahwa jika tidak berhati-hati, seorang peneliti dapat melakukan penelitian antropologi dan bukan inventarisasi *folklore*. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang bertindak sebagai norma atau pedoman masyarakat yang diperlukan untuk mengendalikan proses katalogisasi *folklore*.

Dalam upaya melindungi karya-karya *folklore* yang diklasifikasikan seperti itu dan yang penciptanya tidak diketahui, UNESCO dan WIPO telah melakukan berbagai inisiatif peraturan. Melalui upaya bersama kedua organisasi internasional ini, Tunis Model Law tentang Hak Cipta untuk Negara Berkembang memasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan regulasi *folklore* pada tahun 1976.

Tunis Model Law dibuat oleh UNESCO dan WIPO untuk menjadi model bagi legislasi perlindungan hak cipta nasional dalam kerangka hukum negara berkembang. *Tunis Model Law* membantu merancang mekanisme perlindungan budaya yang berfungsi di dalam kerangka kerja hak cipta, meskipun tujuan utamanya adalah untuk membentuk rezim hak cipta. Hal ini dicapai dengan menambahkan sejumlah pengecualian khusus, terutama larangan terhadap *folklore*.

Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara atas Warisan Budaya Nusantara dikenal dengan sebutan NCHSL. Penerbitan Tunis Model Law menginspirasi Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara atas Warisan Budaya, yang berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi perwujudan budaya tradisional di Indonesia. Konsep ini dibentuk oleh IACI (*Indonesian Archipelago Culture Initiatives*) sebagai upaya untuk melindungi ekspresi budaya tradisional agar tidak dicuri atau digunakan untuk tujuan komersial oleh organisasi di luar Indonesia.

"Ekspresi budaya tradisional" mengacu pada manifestasi budaya yang telah berkembang dari generasi ke generasi, menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Negara di Bidang Kebudayaan. Hal ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti musik, tarian, simbol, pola pakaian, dan lain-lain.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta atas Cerita Rakyat yang Dipegang oleh Negara" sedang dipersiapkan sesuai dengan UU Hak Cipta saat ini. Dalam

konteks ini, "*folklore*" mengacu pada manifestasi budaya apa pun yang secara universal dianut oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional. Ini termasuk kerajinan tangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan untuk terus menerima masukan dari para pelaku usaha, seperti pencipta, pedagang, dan konsumen, sementara undang-undang ini masih dalam tahap penyusunan.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang "Hak Cipta atas *Folklore* yang Dipegang oleh Negara" menawarkan representasi yang lebih akurat tentang pengaturan *folklore* daripada yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. RPP mengklasifikasikan *folklore* ke dalam kategori-kategori berikut: ekspresi berbasis gerakan, seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara; ekspresi vokal dan nonverbal, seperti *folklore*, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato tradisional, dan ekspresi vokal dan nonverbal lainnya; serta kreasi artistik, seperti ukiran, lukisan, atau gambar.

Oleh karena itu, kerangka kerja peraturan yang berbeda yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional/ *folklore* (sui generis) harus ditetapkan. Kata Latin *sui generis* diterjemahkan menjadi "unik" atau "khusus." Ini menonjol karena kerangka kerja untuk perlindungan mengandung fitur-fitur yang unik untuk hak kekayaan intelektual (HKI) dan tidak ditemukan dalam bentuk kekayaan intelektual lainnya. Gagasan tentang HKI *sui generis*, yang sesuai dengan karakteristik kekayaan intelektual konvensional, relevan dalam situasi ini. Indonesia juga dapat merujuk pada pembentukan Komite Antar Pemerintah WIPO untuk Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Cerita Rakyat (IGC-IPGRTKF (Sardjono, 2005)).

Sistem dokumentasi dapat berfungsi sebagai langkah tambahan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*), bersamaan dengan peraturan *sui generis* tentang *folklore*. Dokumentasi yang memadai atas karya seni tradisional Indonesia bertindak sebagai pencegah penggunaan alat hak kekayaan intelektual secara ilegal untuk mengambil keuntungan dari pengetahuan tradisional Indonesia di luar (Riswandi & Syamsudin, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa hanya pengetahuan tradisional yang telah didokumentasikan yang akan dilindungi.

Metode dokumentasi ini merupakan pengganti yang berharga. Kualitas dokumentasi akan menentukan seberapa baik sistem ini diterapkan di Indonesia. Pilihan yang tepat adalah mengajukan dokumen ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang juga dikenal sebagai Kantor HKI. Sangat penting untuk diketahui bahwa dokumentasi tidak berfungsi sebagai mekanisme untuk mendapatkan hak atas pengetahuan adat. Sebaliknya, hal ini memfasilitasi demonstrasi bahwa pengetahuan konvensional tertentu berkaitan dengan komunitas tertentu.

Dokumentasi yang disertakan di atas adalah tentang komunitas lokal yang tumbuh secara alami dan bagaimana mereka melestarikan warisan budaya mereka. Dokumen ini memberikan bukti bahwa warisan budaya tertentu memang berasal dari Indonesia dan telah diasimilasikan ke dalam struktur sosial negara. Dokumen ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya, atau *folklore*, sekarang dianggap sebagai milik publik di Indonesia dan, dengan demikian, dimiliki oleh Negara tanpa memerlukan pendaftaran. Dalam hal ini, pemerintah melakukan inventarisasi

pengetahuan tradisional dan *folklore* yang ditemukan di seluruh Indonesia, dan kemudian memasukkan informasi tersebut ke dalam basis data negara. Sejauh ini, instansi pemerintah telah mengusulkan untuk mendaftarkan karya-karya *folklore* sebagai hak cipta. Namun, Direktorat Jenderal HAKI menolak gagasan ini, dengan alasan bahwa *folklore* pada dasarnya dilindungi oleh negara dan tidak memerlukan pendaftaran.

Selain itu, *folklore* dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan inisiatif pendokumentasian yang bertujuan untuk melindungi warisan budaya. Yang menonjol dalam hal ini adalah Kelompok Kerja (Pokja), khususnya Pokja HKI di bidang Ekspresi Pengetahuan Tradisional, Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, dan Cerita Rakyat. Dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.54.PR.09.03, Pokja ini merupakan inovator di bidang ini: M.54.PR.09.03 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, meraih status perintis di bidang ini. Tahun 2002, 7 Agustus 2002.

Kelompok Kerja ini terdiri dari delegasi-delegasi dari institusi akademis, badan-badan pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas utama dari organisasi ini terdiri dari: menyusun inventarisasi beragam dokumentasi yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan pemanfaatannya, serta pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore* yang telah tersedia untuk umum; memfasilitasi pertukaran dan penyebaran informasi untuk kepentingan komunitas yang lebih luas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi *folklore* yang telah tersedia untuk umum; dan memberikan panduan mengenai Indonesia.

Sinopsis dari tugas-tugas ini meliputi pembagian keuntungan, penyusunan hukum, publikasi, dan dokumentasi. Kelompok Kerja ini membantu pemerintah dalam mengidentifikasi *folklore* dan pengetahuan tradisional dari setiap daerah di Indonesia melalui penelitian lapangan, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap subjek-subjek ini.

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perlindungan hak cipta atas motif batik tradisional sebagai komponen ekspresi budaya tradisional (*folklore*). Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta 2002 tidak memadai dan tidak sesuai bagi *folklore*, karena prinsip-prinsipnya tidak sesuai dengan kualitas yang melekat pada *folklore*. Selain itu, penelitian ini menyarankan dua perlindungan alternatif yang dapat diterapkan *folklore* yaitu sistem dokumentasi dan pengaturan sui generis. Tujuan dari pengaturan sui generis adalah untuk memberikan perlindungan yang khusus dan mudah beradaptasi bagi *folklore*, sambil mempertimbangkan signifikansi budaya, sosial, dan religius yang terkandung di dalamnya. Melalui dokumentasi dan publikasi resmi dari *folklore*, sistem dokumentasi berusaha untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menyalahgunakan atau mengeksploitasi *folklore*. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah kontribusi terhadap kemajuan undang-undang kekayaan intelektual di Indonesia, dengan fokus khusus pada perlindungan *folklore*. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya penelitian tambahan mengenai implementasi dan mekanisme pengaturan sui generis dan sistem dokumentasi yang sedang diusulkan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, S. B. B. (2021). An intelligent and blind dual color image watermarking for authentication and copyright protection. *Applied Intelligence*, 51(3), 1701–1732. <https://doi.org/10.1007/s10489-020-01903-0>
- Ambadekar, S. P. (2019). Digital image watermarking through encryption and DWT for copyright protection. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 727, 187–195. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8863-6_19
- Aruman. (2015). *Peran Akademisi dalam Mempertahankan Kota Batik Dunia*. <http://digilib.isi.ac.id/2955/1/PERA>
- Bresnisya, V. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Hukum Progresif*, X(1).
- Damian, E., & others (Eds.). (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni.
- Gautama, S. (1990). *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. PT. Erasco.
- Hakim, A. (1996). Peranan Folklore Terhadap Etika Lingkungan. *Jurnal Jaringan Pendidikan Dan Kebudayaan Bimasuci*.
- Hutagalung, S. M. (1994). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*. Akademika Pressindo.
- Kalinggo, W. (2002). *Bathik sebagai Busana dalam Tatahan dan Tuntunan*. Yayasan Peduli Karaton Surakarta Hadiningrat.
- Kumar, A. (2019). Design of Secure Image Fusion Technique Using Cloud for Privacy-Preserving and Copyright Protection. *International Journal of Cloud Applications and Computing*, 9(3), 22–36. <https://doi.org/10.4018/IJCAC.2019070102>
- Liang, W. (2021). Circuit Copyright Blockchain: Blockchain-Based Homomorphic Encryption for IP Circuit Protection. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, 9(3), 1410–1420. <https://doi.org/10.1109/TETC.2020.2993032>
- Lindsey, & others. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni.
- Liu, X. L. (2018). Blind Dual Watermarking for Color Images' Authentication and Copyright Protection. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 28(5), 1047–1055. <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2016.2633878>
- Masal, B. T. (1989). *Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kerajinan Batik Departemen Perindustrian dan Perdagangan*.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Purba, A. (2005). *TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*.
- Putra, A., & Sri, H. (2004). *Warisan Budaya Dalam "Jejak Masa Lalu: Sejuta Warisan Budaya"* (A. T. Artha, Ed.). Kunci Ilmu.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, B. (2007). Dekonstruksi Hak Cipta: Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia. *Kapita Selekta Hukum*.

- Sardjono, A. (2005). Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual. *Media HKI*, I(2).
- Sedyawati, E. (2008). *KeIndonesiaan Dalam Budaya, Buku 2 Dialog Budaya: Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis*. Wedatama Widya Sastra.
- Shen, Y. (2021). A DWT-SVD based adaptive color multi-watermarking scheme for copyright protection using AMEF and PSO-GWO. *Expert Systems with Applications*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114414>
- Sinhal, R. (2021). Machine learning based blind color image watermarking scheme for copyright protection. *Pattern Recognition Letters*, 145, 171–177. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2021.02.011>
- Subagyo, T. (2005). Meraih Masa Depan Bermodalkan Kekayaan Masa Lalu (Perlindungan Dan Pengembangan Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Folklore di Negara-Negara ASEAN). *Media HKI*, II (5).
- Suyatno, A. N. (2002). *Sejarah Batik Yogyakarta*. Merapi.
- Usman, S. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Valsala, P. V. (2002). *National Experiences with The Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and Philippines*.
- Xia, Z. (2019). Efficient copyright protection for three CT images based on quaternion polar harmonic Fourier moments. *Signal Processing*, 164, 368–379. <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2019.06.025>
- Yu, X. (2018). A survey on robust video watermarking algorithms for copyright protection. *Applied Sciences (Switzerland)*, 8(10), 1891. <https://doi.org/10.3390/app8101891>
- Zhao, S. (2018). BMCprotector: A blockchain and smart contractbased application for music copyright protection. *ACM International Conference Proceeding Series*, 1–5. <https://doi.org/10.1145/3301403.3301404>